



PUTUSAN

Nomor: 0591/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT ASLI umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** yang dalam hal ini menguasai kepada **HERU RIADI PRASTYO, SH**, pekerjaan Advokat, berkantor di Desa Sobontoro RT.005 RW.002, Kecamatan Karas, Magetan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Mei 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register perkara nomor: 100/AD/591/G/11 tanggal 6 Juni 2011, sebagai "Penggugat", - -----

MELAWAN

TERGUGAT ASLI umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** sebagai "Tergugat";- -----

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 14 hal Put.591/Pdt.G.2011/PA.Kab.Mn .



Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat beserta saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal **06 Juni 2011** yang telah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register perkara Nomor: 0591/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn. Tanggal **06 Juni 2011** telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah pada tanggal 18 Nopember 1989 yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kec. Geger, Kab. Madiun, sebagaimana tertera dalam Duplikat Buku Nikah Nomor : Kk.13.19.10/ PW.01/038/2011 (Akta Nikah Nomor : 359/3 1/XI/1989 tanggal 18 Nopember 1989). yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama tersebut tertanggal 01 Juni 2011;-----

Bahwa setelah Akad Nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di desa Jatisari selama ± 7 (tujuh) tahun dan telah berkumpul secara Mu'asyarah bil ma'ruf menurut ajaran Syariat Islam, dan telah dikaruniai dua orang anak, **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT (21 tahun)** dan **ANAK II PENGGUGAT**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN TERGUGAT(12 tahun);- -----

Bahwa sejak tahun 1998 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal disebabkan karena Penggugat bekerja menjadi TKW keluar negeri (Arab Saudi selama 1 tahun), kemudian bekerja ke Taiwan sampai dengan sekarang, dan selama bekerja di Taiwan Penggugat sudah 3 kali pulang (pada tahun 2003, 2008, dan 2011);- -----

Bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak kepulangan Penggugat dari Taiwan yang kedua yaitu pada tahun 2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, hal itu disebabkan karena:

Tergugat selama ditinggal Penggugat bekerja keluar negeri ternyata tidak dapat merubah sikapnya yang selama ini tidak mau bekerja dan hanya mengandalkan uang kiriman dari Penggugat saja, padahal sudah ±10 tahun Penggugat bekerja diluar negeri, dan berharap Tergugat dapat berubah sikap dan dapat menjadi kepala rumah tangga akan tetapi hal itu tidak dapat di lakukan oleh Tergugat.;- -----

Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2008, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkomunikasi, dan tidak lagi berhubungan layaknya suami istri yang sampai sekarang sudah 3 (tiga) tahun;- -----

Bahwa pada bulan Mei 2011 Penggugat cuti pulang dari Taiwan

Hal. 3 dari 14 hal Put.591/Pdt.G.2011/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi sudah tidak menemui Tergugat
lagi;- -----

Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mempertahankan keutuhan
rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi karena keadaan
rumah tangga yang sudah sedemikian rupa, maka Penggugat
sudah tidak sanggup lagi untuk membina keutuhan rumah
tangga dengan
Tergugat;- -----

Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
merasa sudah tidak dapat di pertahankan lagi dan karena
adanya selisih paham atau pendapat yang tidak bisa
disatukan kembali, maka jelas tujuan dari perkawinan
untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera
sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang- undang No. 1
tahun 1974 jauh dari
harapan;- -----

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang- Undang No. 07
tahun 1989 Penggugat sanggup membayar semua biaya yang
timbul dalam perkara ini;- -----

Maka berdasarkan hal- hal yang telah Penggugat uraikan
di atas mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Kabupaten
Madiun berkenan memanggil para pihak untuk diperiksa
perkaranya dan berkenan pula menjatuhkan putusan sebagai
berikut:

PRIMAIR

Mengabulkan gugatan Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya.;- -----

Menceraikan pernikahan Penggugat dengan

Tergugat.;- -----

Menentukan besarnya biaya perkara dan pembebanannya sesuai
dengan ketentuan Hukum yang

berlaku.;- -----

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon Putusan yang seadil - adilnya sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku.;- -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat yang diwakili oleh Kuasanya hadir di persidangan sedang Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh alasan yang sah, kemudian oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian secara cukup kepada pihak Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan

Hal. 5 dari 14 hal Put.591/Pdt.G.2011/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tertulis berupa: Foto kopi Duplikat Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: Kk.13.19.10/Pw.01/038/2011 tanggal 1 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup (P.1); -----

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah diperiksa kebenarannya serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan dalam persidangan, saksi tersebut bernama:

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di **KABUPATEN PONOROGO**-----

- bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, ia adalah Kakak Kandung Penggugat;-----

- bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Nopember 1989 dan selama pernikahan dikaruniai 2 orang anak;-----

- bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 7 tahun, kemudian tahun 1998 atas ijin Tergugat, Penggugat pergi bekerja ke Saudi Arabia hanya 1 tahun, setelah itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang dan kumpul lagi dengan Tergugat, kemudian Penggugat bekerja ke Taiwan sampai sekarang;- -----

- bahwa, saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun harmonis namun sejak tahun 2008 sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran;-
- bahwa, saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2008 saat Penggugat pulang dari Taiwan yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja dan hanya mengandalkan kiriman uang dari Penggugat, sehingga hasil kerja Penggugat tidak berwujud;- -----
- bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat menyebabkan pisah tempat tinggal selama 3 tahun dan tidak ada komunikasi;- -----
- bahwa, saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;- -----

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**- ----

- bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, ia adalah Tetangga Dekat Penggugat;- -----
- bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Nopember 1989 dan selama pernikahan dikaruniai 2 orang anak;- -----
- bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua selama 7 tahun, kemudian tahun 1998 atas ijin Tergugat, Penggugat pergi

Hal. 7 dari 14 hal Put.591/Pdt.G.2011/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja ke Saudi Arabia hanya 1 tahun, setelah itu pulang dan kumpul lagi dengan Tergugat, kemudian Penggugat bekerja ke Taiwan sampai sekarang;- -----

- bahwa, saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun harmonis namun sejak kepulangan Penggugat tahun 2008 sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran;- -----

- bahwa, saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2008 saat Penggugat pulang dari Taiwan yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja dan hanya mengandalkan kiriman uang dari Penggugat, sehingga hasil kerja Penggugat tidak berwujud;- -----

- bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat menyebabkan pisah tempat tinggal selama 3 tahun dan tidak ada komunikasi;- -----

- bahwa, Keluarga Penggugat sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi- saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat, ternyata Penggugat tidak mengajukan hal- hal lain selain alat bukti di atas; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dan mohon agar perkaranya segera diputus;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya dan upaya perdamaian kepada pihak berperkara Majelis Hakim mencukupkan dilakukan dalam setiap persidangan, upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989;

-

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini:

Hal. 9 dari 14 hal Put.591/Pdt.G.2011/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Kuasa tertanggal 25 Mei 2011 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kehususan karena secara jelas menunjuk perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Duplikat Akta Nikah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam di Geger pada tanggal 18 Nopember 1989;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis senantiasa diliputi pertengkaran sejak tahun 2008 saat Penggugat pulang dari Taiwan yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja dan hanya mengandalkan kiriman uang dari Penggugat, sehingga hasil kerja Penggugat tidak berwujud;
- bahwa, saksi yang diajukan Penggugat telah menguatkan dalil-dalil Penggugat sepanjang mengenai ketidakharmonisan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak adanya komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas, serta dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi Penggugat, masing- masing **SAKSI I PENGGUGAT** dan **SAKSI II PENGGUGAT** saksi- saksi mana disamping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga memenuhi kriteria saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata saling bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain karenanya keterangan saksi- saksi tersebut dapat diterima, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat, telah terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan mengakibatkan tidak lagi ada harapan hidup rukun sebagai suami isteri; -----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan pihak berperkara dan keterangan saksi di persidangan Majelis menemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat senantiasa diliputi pertengkaran terus menerus dan tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri selama lebih kurang 3 tahun, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya bahwa rumah tangga telah retak sedemikian rupa dan sulit untuk rukun kembali karenanya tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 1 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di

Hal. 11 dari 14 hal Put.591/Pdt.G.2011/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dan Al-qur'an Surat Al-Rum ayat 21 untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah tidak lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlorot, dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Tergugat pada hari persidangan yang telah ditetapkan tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak datangnya tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan dan berdasarkan pasal 125 HIR gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
3. Menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) atas Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**); -----

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);- -----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari **Senin** tanggal **08 Agustus 2011 M.** bertepatan dengan tanggal **8 Ramadhan 1432 H** oleh **Dra. Hj. Ati Khoiriyah, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Siti Rohmah, M.Hum.** dan **Drs. H. Nur Khasan, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **ST. Mar'atu Ulfah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 13 dari 14 hal Put.591/Pdt.G.2011/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis;

Dra. Hj. ATI KHOIRIYAH,
MH

Dra. SITI ROHMAH, M.Hum

Drs. H. NUR KHASAN, SH., MH

Panitera Pengganti

ST. MAR'ATU ULFAH, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Hak-hak Kepaniteraan	; Rp.
	35.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.
	350.000,-
3. Materai	: <u>Rp.</u>
	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.
	391.000 ,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)